



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 195/T/DJPKN-V.JMB/PPD.01/5/2026
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun
2025

Jambi, 29 Mei 2026

Yth. Wali Kota Jambi
di
Jambi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengurus BMD tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp711,92 juta;
- b. Kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 22 paket kontrak Belanja Modal Gedung dan Bangunan di lima SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,17 miliar; dan

- c. Kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 176 paket kontrak Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUTR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp3,00 miliar; dan
- d. Aset Tetap SPAM Pemkot Jambi yang digunakan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang belum ditetapkan statusnya yang mengakibatkan Pemkot Jambi belum dapat memperoleh kontribusi dari aset yang dioperasikan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala SKPD pada 22 SKPD untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengurus BMD senilai Rp711,92 juta;
- b. Kepala SKPD pada tiga SKPD untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah senilai Rp1,17 miliar;
- c. Kepala Dinas PUTR untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah senilai Rp3,00 miliar; dan
- d. Sekretaris Daerah untuk menginventarisasi aset tetap JIJ SPAM yang telah digunakan/dioperasikan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk diusulkan sebagai penyertaan modal Pemkot Jambi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 29.A/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026 dan 29.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026, masing-masing tertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi
Kepala,



**Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003**

Tembusan :

- 1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
- 2. Yth. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK di Jakarta;
- 3. Yth. Sekretaris Jenderal BPK di Jakarta;
- 4. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta;
- 5. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Jakarta;
- 6. Yth. Inspektur Kota Jambi di Jambi.